



P U T U S A N
Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMAN Bin SUNDING**
Tempat lahir : Tembe
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara,
Kabupaten Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kasman Bin Sunding ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/29/IX/2022 Reskrim tertanggal 30 September 2022

Terdakwa Kasman Bin Sunding ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin SUNDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative pertama pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAN Bin SUNDING oleh karenanya dengan pidanaPenjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru;
 - 1 (satu) buah Mesin NS warna merah;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih;
 - 1 (satu) buah sambungan pipa jet;
 - 1 (satu) buah kual / wajan;
 - 1 (satu) buah alat dulang fiber;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 10 (sepuluh) buah karpet mie;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-27/P.3.19/Eku.2/11/2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KASMAN BIN SUNDING bersama SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola UPTD KPH UNIT X TINA ORIMA KABUPATEN BOMBANA tepatnya di wilayah SP 9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi RONI RIRIN bersama saksi SAFRI Bin MUH. NUR yang bertugas di POLRES BOMBANA sedang berpatroli dan menemukan SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE sedang melakukan kegiatan penambangan emas, kemudian Saksi RONI RIRIN bersama saksi SAFRI Bin MUH. NUR mendatangi dan menginterogasi SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE dan menanyakan terkait izin usaha pertambangan yang dimiliki namun SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, lalu SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE menerangkan bahwa SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE melakukan kegiatan penambangan tersebut atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE dibawa ke POLRES BOMBANA untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara awalnya SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE mencangkul tanah material agar material mudah terurai, kemudian tanah disemprot dengan selang tembak sehingga material menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, pada genangan air tersebut sudah terpasang rangkaian mesin dompok untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke asbuk (tempat dimana karpet mie disimpan) menggunakan pipa paralon. Diatas asbuk dipasang karpet mie untuk menyaring emas. Air yang sudah ada diasbuk kemudian didiamkan selama kurang lebih 4 jam setelah itu dicuci pada kolam yang dibuat dengan terpal untuk menurunkan emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie. Air kemudian dikeluarkan pelan pelan hingga tersisa material emas dan pasir halus, setelah itu antara material emas dan pasir halus dipisahkan dengan cara menggunakan air secara hati-hati lalu setelah terpisah, material emas langsung di pindahkan ke tempat penyimpanan emas dan di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan satu rangkaian mesin yang terdiri dari 1 (satu) unit buah mesin diesel merk JF warna hitam, 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru, 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru, 1 (satu) buah Mesin NS warna merah, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 (empat) meter warna putih, 1 (satu) buah sambungan pipa jet, 1 (dua) buah kual / wajan, 1 (satu) buah alat dulang fiber, 1 (satu) buah cangkul, 10 (sepuluh) buah karpet mie, yang mana alat-alat tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan menambang emas dua kali seminggu dengan hasil tidak menentu namun rata rata 5 Gram emas dalam sekali penambangan yang kemudian terdakwa jual kepada Saudara IPIK di SP9 Desa Wumbubangka dengan harga Rp715.000,00 (Tujuh Ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha kegiatan pertambangan emas tanpa izin selama kurang lebih empat bulan pada titik koordinat :
 - Bukaam Tambang pada titik koordinat X:380565 Y:9488675
 - Penampungan air pada titik koordinat X:380575 Y:9488684Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(WIUP) provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi di rumahnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa berdasarkan SK 465/MenHut-II/2011 terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan emas di dalam kawasan hutan produksi tanpa persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Perbuatan terdakwa KASMAN BIN SUNDING bersama SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KASMAN BIN SUNDING bersama SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola UPTD KPH UNIT X TINA ORIMA KABUPATEN BOMBANA tepatnya di wilayah SP 9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi RONI RIRIN bersama saksi SAFRI Bin MUH. NUR yang bertugas di POLRES BOMBANA sedang berpatroli dan menemukan SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE sedang melakukan kegiatan penambangan emas, kemudian Saksi RONI RIRIN bersama saksi SAFRI Bin MUH. NUR mendatangi dan menginterogasi SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE dan menanyakan terkait izin usaha pertambangan yang dimiliki namun SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, lalu SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE menerangkan bahwa SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE melakukan kegiatan penambangan tersebut atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE dibawa ke POLRES BOMBANA untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara awalnya SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE mencangkul tanah material agar material mudah terurai, kemudian tanah disemprot dengan selang tembak sehingga material menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, pada genangan air tersebut sudah terpasang rangkaian mesin dompok untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke asbuk (tempat dimana karpet mie disimpan) menggunakan pipa paralon. Diatas asbuk dipasang karpet mie untuk menyaring emas. Air yang sudah ada diasbuk kemudian didiamkan selama kurang lebih 4 jam setelah itu dicuci pada kolam yang dibuat dengan terpal untuk menurunkan emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie. Air kemudian dikeluarkan pelan pelan hingga tersisa material emas dan pasir halus, setelah itu antara material emas dan pasir halus dipisahkan dengan cara menggunakan air secara hati-hati lalu setelah terpisah, material emas langsung di pindahkan ke tempat penyimpanan emas dan di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan satu rangkaian mesin yang terdiri dari 1 (satu) unit buah mesin diesel merk JF warna hitam, 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru, 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru, 1 (satu) buah Mesin NS warna merah, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 (empat) meter warna putih, 1 (satu) buah sambungan pipa jet, 1 (dua) buah kualiti / wajan, 1 (satu) buah alat dulang fiber, 1 (satu) buah cangkul, 10 (sepuluh) buah karpet mie, yang mana alat-alat tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan menambang emas dua kali seminggu dengan hasil tidak menentu namun rata rata 5 Gram emas dalam sekali penambangan yang kemudian terdakwa jual kepada Saudara IPIK di SP9 Desa Wumbubangka dengan harga Rp715.000,00 (Tujuh Ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah melakukan usaha kegiatan pertambangan emas tanpa izin selama kurang lebih empat bulan pada titik koordinat :
 - Bukaan Tambang pada titik koordinat X:380565 Y:9488675
 - Penampungan air pada titik koordinat X:380575 Y:9488684
- Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi di rumahnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
 - Bahwa berdasarkan SK 465/MenHut-II/2011 terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan emas di dalam kawasan hutan produksi tanpa persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Perbuatan terdakwa KASMAN BIN SUNDING bersama SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 78 ayat (2) UU. RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Di Sektor Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KASMAN BIN SUNDING bersama SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola UPTD KPH UNIT X TINA ORIMA KABUPATEN BOMBANA tepatnya di wilayah SP 9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi RONI RIRIN bersama saksi SAFRI Bin MUH. NUR yang bertugas di POLRES BOMBANA sedang berpatroli dan menemukan SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE sedang melakukan kegiatan penambangan emas, kemudian Saksi RONI RIRIN bersama saksi SAFRI Bin MUH. NUR mendatangi dan menginterogasi SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE dan menanyakan terkait izin usaha pertambangan yang dimiliki namun SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, lalu SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE menerangkan bahwa SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE melakukan kegiatan penambangan tersebut atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE dibawa ke POLRES BOMBANA untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara awalnya SUPARMAN alias AMBANG Bin HERMAN, FAREL Alias PARE Bin JAPAR dan AKBAR Bin RAPPE mencangkul tanah material agar material mudah terurai, kemudian tanah disemprot dengan selang tembak sehingga material menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, pada genangan air tersebut sudah terpasang rangkaian mesin dompeng untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke asbuk (tempat dimana karpet mie disimpan) menggunakan pipa paralon. Diatas asbuk dipasang karpet mie untuk menyaring emas. Air yang sudah ada diasbuk kemudian didiamkan selama kurang lebih 4 jam setelah itu dicuci pada kolam yang dibuat dengan terpal untuk menurunkan emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie. Air kemudian dikeluarkan pelan pelan hingga tersisa material emas dan pasir halus, setelah itu antara material

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan pasir halus dipisahkan dengan cara menggunakan air secara hati-hati lalu setelah terpisah, material emas langsung di pindahkan ke tempat penyimpanan emas dan di serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan satu rangkaian mesin yang terdiri dari 1 (satu) unit buah mesin diesel merk JF warna hitam, 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru, 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru, 1 (satu) buah Mesin NS warna merah, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 (empat) meter warna putih, 1 (satu) buah sambungan pipa jet, 1 (dua) buah kualiti / wajan, 1 (satu) buah alat dulang fiber, 1 (satu) buah cangkul, 10 (sepuluh) buah karpet mie, yang mana alat-alat tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan menambang emas dua kali seminggu dengan hasil tidak menentu namun rata rata 5 Gram emas dalam sekali penambangan yang kemudian terdakwa jual kepada Saudara IPIK di SP9 Desa Wumbubangka dengan harga Rp715.000,00 (Tujuh Ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha kegiatan pertambangan emas tanpa izin selama kurang lebih empat bulan pada titik koordinat :
 - Bukaan Tambang pada titik koordinat X:380565 Y:9488675
 - Penampungan air pada titik koordinat X:380575 Y:9488684Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi di rumahnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa berdasarkan SK 465/MenHut-II/2011 terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan emas di dalam kawasan hutan produksi tanpa persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Perbuatan terdakwa KASMAN BIN SUNDING bersama SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. pasal 17 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI RIRIN Bin MAROLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPARMAN alias AMBANG, saksi FAREL alias PARE, dan saksi AKBAR dan Terdakwa yang diduga melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pertambangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di wilayah SP9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN alias AMBANG yang sedang melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pertambangan, Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, melainkan ia berada di rumahnya bertempat di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN alias AMBANG, bahwa mereka tidak memiliki izin usaha dalam melakukan aktifitas pertambangan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru.
 - 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru.
 - 1 (satu) buah Mesin NS warna merah.
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih.
 - 1 (satu) buah sambungan pipa jet
 - 1 (satu) buah kual / wajan.
 - 1 (satu) buah alat dulang fiber.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah cangkul.
- 10 (sepuluh) buah karpet mie
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN, mereka mengaku bahwa pemilik mesin serta peralatan untuk melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN, mereka melakukan kegiatan pertambangan digaji oleh Terdakwa selaku pemilik alat-alat tersebut;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN adalah penambangan emas;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa sebagai pemilik mesin dan sebagai yang memasukan alat penambangan serta menunjuk lokasi untuk melakukan penambangan pada wilayah tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan semua hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa peran Terdakwa sebagai pemilik mesin dan peralatan tambang tersebut untuk menyediakan mesin serta peralatan tambang lainnya selain itu Terdakwa juga yang memasukkan alat-alat pertambangan kedalam wilayah tersebut, dan nantinya Terdakwa yang mengumpulkan emas hasil penambangan tersebut dari para pekerjanya, sedangkan peran saksi SUPARMAN, saksi FAREL dan saksi AKBAR sebagai pekerja tambang Terdakwa yakni mereka yang mengoperasikan mesin penambangan milik Terdakwa tersebut dari mulai mencangkul tanah material, menyemprot tanah material menggunakan selang tembak, mengatur gas mesin diesel yang digunakan untuk menyedot air bercampur material tanah ke atas asbuk (seluncuran material) yang disalurkan menggunakan pipa paralon, lalu ada juga yang bertugas membuang/menyortir batu-batu besar agar tidak tersedot mesin diesel pengisap. Lalu diakhir saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN bertugas mencuci karpet mie yang diletakkan diatas asbuk untuk memisahkan antara material pasir halus dan material emas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD SAFRI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPARMAN alias AMBANG, saksi FAREL alias PARE, dan saksi AKBAR dan Terdakwa yang diduga melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pertambangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di wilayah SP9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN alias AMBANG yang sedang melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pertambangan, Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, melainkan ia berada di rumahnya bertempat di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN alias AMBANG, bahwa mereka tidak memiliki izin usaha dalam melakukan aktifitas pertambangan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru.
 - 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru.
 - 1 (satu) buah Mesin NS warna merah.
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih.
 - 1 (satu) buah sambungan pipa jet
 - 1 (satu) buah kual / wajan.
 - 1 (satu) buah alat dulang fiber.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 10 (sepuluh) buah karpet mie
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN, mereka mengaku bahwa pemilik mesin serta peralatan untuk melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN, mereka melakukan kegiatan pertambangan digaji oleh Terdakwa selaku pemilik alat-alat tersebut;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN adalah penambangan emas;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi mengamankan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa sebagai pemilik mesin dan sebagai yang memasukkan alat penambangan serta menunjuk lokasi untuk melakukan penambangan pada wilayah tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan semua hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa peran Terdakwa sebagai pemilik mesin dan peralatan tambang tersebut untuk menyediakan mesin serta peralatan tambang lainnya selain itu Terdakwa juga yang memasukkan alat-alat pertambangan kedalam wilayah tersebut, dan nantinya Terdakwa yang mengumpulkan emas hasil penambangan tersebut dari para pekerjanya, sedangkan peran saksi SUPARMAN, saksi FAREL dan saksi AKBAR sebagai pekerja tambang Terdakwa yakni mereka yang mengoperasikan mesin penambangan milik Terdakwa tersebut dari mulai mencangkul tanah material, menyemprot tanah material menggunakan selang tembak, mengatur gas mesin diesel yang digunakan untuk menyedot air bercampur material tanah ke atas asbuk (seluncuran material) yang disalurkan menggunakan pipa paralon, lalu ada juga yang bertugas membuang/menyortir batu-batu besar agar tidak tersedot mesin diesel pengisap. Lalu diakhir saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN bertugas mencuci karpet mie yang diletakkan diatas asbuk untuk memisahkan antara material pasir halus dan material emas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

3. SUPARMAN Alias AMBANG Bin HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah diamankan oleh pihak anggota Polres Bombana Bersama-sama dengan Saksi Farel dan Saksi Akbar karena melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tambang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di wilayah SP9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi, Saksi Farel dan Saksi Akbar tidak mempunyai izin dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan;
- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam
- 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru.
- 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru.
- 1 (satu) buah Mesin NS warna merah.
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih.
- 1 (satu) buah sambungan pipa jet
- 1 (satu) buah kual / wajan.
- 1 (satu) buah alat dulang fiber.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 10 (sepuluh) buah karpet mie;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut bukan milik Saksi, Saksi Farel maupun Saksi Akbar, melainkan alat-alat yang Saksi gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Farel dan Saksi Akbar ditemukan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, melainkan ia berada di rumahnya di Desa Tembe Kec. Rarowatu utara Kab. Bombana;
- Bahwa gaji yang didapatkan sebagai pekerja jumlahnya tidak menetap, setelah ada hasil yang didapatkan lalu dijual dan lalu gaji para pekerja dibagi 50% antara pemilik mesin dan pekerja, namun sebelum itu ongkos-ongkos pengeluaran lainnya dikeluarkan dari hasil tersebut baru dibagi 50%;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan dengan cara pertama material tanah dicangkul agar material gampang terurai, lalu setelah itu material yang telah disekop dan dicangkul tersebut disemprot menggunakan selang tembak sehingga material tersebut menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, lalu pada genangan air tersebut telah terpasang rangkaian mesin dompeng untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke atas asbuk (tempat menyimpan karpet mie) menggunakan pipa paralon, lalu di atas asbuk dipasang karpet mie untuk menjaring material emas, lalu setelah sekitar 4 jam biasanya karpet mie tersebut langsung dicuci pada kolam kecil yang dibuat dari tenda/terpal lalu karpet tersebut dicuci untuk menurunkan material emas dan pasir yang terjaring pada karet tersebut, lalu setelah itu setelah seluruh karpet dicuci, air pada kolam kecil tersebut dikeluarkan pelan-pelan hingga yang tersisa hanya material emas dan pasir halus, lalu antara material emas dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material pasir halus tersebut dipisahkan menggunakan air secara hati-hati, lalu setelah terpisah, material emas langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan emas;

- Bahwa Saksi mulai melakukan aktifitas pertambangan di lokasi SP9 Desa Wumbubangka tersebut menggunakan mesin milik Terdakwa di baru sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tiap hari melakukan kegiatan penambangan, biasanya kami bekerja 2 kali dalam 1 minggu, tergantung dari Terdakwa saja kapan saja dia menyuruh kami kerja
- Bahwa yang memasukkan peralatan penambangan tersebut ke dalam lokasi tersebut adalah Terdakwa dan dibantu oleh saksi atas suruhan dari Terdakwa, dan yang menunjuk lokasi dan menyuruh kami untuk melakukan kegiatan penambangan emas pada lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penambangan tersebut adalah lokasi bekas tambang milik orang lain yang sudah ditinggalkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

4. FAREL alias PARE Bin JAPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah diamankan oleh pihak anggota Polres Bombana Bersama-sama dengan Saksi Suparman dan Saksi Akbar karena melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tambang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di wilayah SP9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi, Saksi Suparman dan Saksi Akbar tidak mempunyai izin dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan;
- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru.
 - 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru.
 - 1 (satu) buah Mesin NS warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih.
- 1 (satu) buah sambungan pipa jet
- 1 (satu) buah kual / wajan.
- 1 (satu) buah alat dulang fiber.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 10 (sepuluh) buah karpet mie;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut bukan milik Saksi, Saksi Farel maupun Saksi Akbar, melainkan alat-alat yang Saksi gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Suparman dan Saksi Akbar ditemukan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, melainkan ia berada di rumahnya di Desa Tembe Kec. Rarowatu utara Kab. Bombana;
- Bahwa gaji yang didapatkan sebagai pekerja jumlahnya tidak menetap, setelah ada hasil yang didapatkan lalu dijual dan lalu gaji para pekerja dibagi 50% antara pemilik mesin dan pekerja, namun sebelum itu ongkos-ongkos pengeluaran lainnya dikeluarkan dari hasil tersebut baru dibagi 50%;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan dengan cara pertama material tanah dicangkul agar material gampang terurai, lalu setelah itu material yang telah disekop dan dicangkul tersebut disemprot menggunakan selang tembak sehingga material tersebut menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, lalu pada genangan air tersebut telah terpasang rangkaian mesin dompeng untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke atas asbuk (tempat menyimpan karpet mie) menggunakan pipa paralon, lalu di atas asbuk dipasang karpet mie untuk menjaring material emas, lalu setelah sekitar 4 jam biasanya karpet mie tersebut langsung dicuci pada kolam kecil yang dibuat dari tenda/terpal lalu karpet tersebut dicuci untuk menurunkan material emas dan pasir yang terjaring pada karet tersebut, lalu setelah itu setelah seluruh karpet dicuci, air pada kolam kecil tersebut dikeluarkan pelan-pelan hingga yang tersisa hanya material emas dan pasir halus, lalu antara material emas dan material pasir halus tersebut dipisahkan menggunakan air secara hati-hati, lalu setelah terpisah, material emas langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan emas;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai melakukan aktifitas pertambangan di lokasi SP9 Desa Wumbubangka tersebut menggunakan mesin milik Terdakwa di baru sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tiap hari melakukan kegiatan penambangan, biasanya kami bekerja 2 kali dalam 1 minggu, tergantung dari Terdakwa saja kapan saja dia menyuruh kami kerja;
- Bahwa yang memasukkan peralatan penambangan tersebut ke dalam lokasi tersebut adalah Terdakwa dan dibantu oleh saksi atas suruhan dari Terdakwa, dan yang menunjuk lokasi dan menyuruh kami untuk melakukan kegiatan penambangan emas pada lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penambangan tersebut adalah lokasi bekas tambang milik orang lain yang sudah ditinggalkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

5. **AKBAR Bin RAPPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah diamankan oleh pihak anggota Polres Bombana Bersama-sama dengan Saksi Suparman dan Saksi Akbar karena melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tambang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di wilayah SP9 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi, Saksi Suparman dan Saksi Akbar tidak mempunyai izin dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan;
- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru.
 - 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru.
 - 1 (satu) buah Mesin NS warna merah.
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih.
 - 1 (satu) buah sambungan pipa jet
 - 1 (satu) buah kual / wajan.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat dulang fiber.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 10 (sepuluh) buah karpet mie;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut bukan milik Saksi, Saksi Farel maupun Saksi Akbar, melainkan alat-alat yang Saksi gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Suparman dan Saksi Akbar ditemukan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, melainkan ia berada di rumahnya di Desa Tembe Kec. Rarowatu utara Kab. Bombana;
- Bahwa gaji yang didapatkan sebagai pekerja jumlahnya tidak menetap, setelah ada hasil yang didapatkan lalu dijual dan lalu gaji para pekerja dibagi 50% antara pemilik mesin dan pekerja, namun sebelum itu ongkos-ongkos pengeluaran lainnya dikeluarkan dari hasil tersebut baru dibagi 50%;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan dengan cara pertama material tanah dicangkul agar material gampang terurai, lalu setelah itu material yang telah disekop dan dicangkul tersebut disemprot menggunakan selang tembak sehingga material tersebut menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, lalu pada genangan air tersebut telah terpasang rangkaian mesin dompeng untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke atas asbuk (tempat menyimpan karpet mie) menggunakan pipa paralon, lalu di atas asbuk dipasang karpet mie untuk menjaring material emas, lalu setelah sekitar 4 jam biasanya karpet mie tersebut langsung dicuci pada kolam kecil yang dibuat dari tenda/terpal lalu karpet tersebut dicuci untuk menurunkan material emas dan pasir yang terjaring pada karet tersebut, lalu setelah itu setelah seluruh karpet dicuci, air pada kolam kecil tersebut dikeluarkan pelan-pelan hingga yang tersisa hanya material emas dan pasir halus, lalu antara material emas dan material pasir halus tersebut dipisahkan menggunakan air secara hati-hati, lalu setelah terpisah, material emas langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan emas;
- Bahwa Saksi mulai melakukan aktifitas pertambangan di lokasi SP9 Desa Wumbubangka tersebut menggunakan mesin milik Terdakwa di baru sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tiap hari melakukan kegiatan penambangan, biasanya kami bekerja 2 kali dalam 1 minggu, tergantung dari Terdakwa saja kapan saja dia menyuruh kami kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan peralatan penambangan tersebut ke dalam lokasi tersebut adalah Terdakwa dan dibantu oleh saksi atas suruhan dari Terdakwa, dan yang menunjuk lokasi dan menyuruh kami untuk melakukan kegiatan penambangan emas pada lokasi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penambangan tersebut adalah lokasi bekas tambang milik orang lain yang sudah ditinggalkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dan ditandatangani oleh TEGGU MURTONO, ST., MT dengan titik koordinat :
 - Bukaian Tambang pada titik koordinat X:380565 Y:9488675
 - Penampungan air pada titik koordinat X:380575 Y:9488684

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

TEGGU MURTONO, S.T., M.T.

- Bahwa dirinya memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Ahlidari Kepala Kepolisian Resor Bombana Nomor : B/ 447/ X/ 2022/ Reskrim, tanggal 20 Oktober 2022 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Tugas untuk memberikan Keterangan Ahli dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Minerba Nomor: 3711.Tug/ MB.07/ DBT/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
- Bahwa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan riwayat penugasan Ahli dalam memberikan keterangannya sesuai keahliannya sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan : lulus dari Magister Teknik Geologi pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2009

Riwayat Pekerjaan : Pada tahun 2005 bekerja sebagai staf pada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Konawe, Mei 2009s/d Januari 2015 sebagai Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Konawe, Januari 2015 s/d September 2015 sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengusahaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Konawe, September 2015 s/d Desember 2016 sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Konawe, Desember 2016 s/d September 2020 sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan September 2020 s/d Sekarang sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda pada kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Riwayat Penugasan dalam memberikan keterangan Ahli adalah memberikan keterangan selaku AHLI pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan Negeri, antara lain : .Memberikan keterangan ahli berkenaan dengan dugaan tindak pidana ada kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin pada Penyidik Bareskrim Mabes Polri dan PoldaSultra, Memberikan keterangan ahli pada persidangan atas kasus dugaan tindak pidana pertambangan yaitu kegiatan penambangan tanpai zin pada Pengadilan Negeri Konawe, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wakatobi.

- Bahwa Untuk saat ini dasar hukum yang berlaku untuk pertambangan mineral dan batu bara yang berlaku di Negara Indonesia adalah:
 - a) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - e) Peraturan menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan Izin Usaha pertambangan mineral dan batubara.
 - f) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - g) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 14 ayat (1) mengatur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut maka Bupati/Walikota sudah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Demikian juga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pada Pasal 35, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan salah satu jenis Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri.
 - Bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun jenis-jenis Usaha Pertambangan adalah tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 - Bahwa adapun pengelompokan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dibagi dalam beberapa golongan yaitu: pertambangan mineral dan pertambangan batubara, dimana kemudian pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
 - Bahwa pertambangan mineral jenis emas masuk dalam golongan pertambangan mineral logam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin. Kegiatan penambangan merupakan salah satu bagian kegiatan usaha pertambangan yang wajib memiliki izin. Dalam hal ini, kegiatan penambangan emas wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Oleh saksi SUPARMAN, saksi FAREL saksi AKBAR Atas Perintah Terdakwa KASMAN pada hari Jumat 30 September 2022 Sekitar Pukul 03.00Wita, berupa:

- Melakukan pengupasan tanah lapisan;
- Melakukan penggalian tanah yang mengandung emas;
- Mengoperasikan Mesin Diesel yang sebelumnya telah dirangkai untuk kegiatan pertambangan emas. Dimana setelah dibuat galian/bukaan tambang kemudian mesin penyedot di arahkan kelubang material untuk menghisap material emas dengan menggunakan mesin pompa diesel, kemudian material tersebut dialirkan keatas cashbox/asbuk yang dipasang karpas untuk menangkap material emas.

- Bahwa kegiatan tersebut di atas yang dilakukan berupa kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup, penggalian tanah dan mengumpulkan tanah yang mengandung emas adalah merupakan kegiatan penambangan, yaitu kegiatan untuk memproduksi mineral emas dan mineral ikutannya berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

- Bahwa setelah dilakukan *overlay* terhadap titik koordinat:

- Bukaan tambang pada titik koordinat X: 380565 Y: 9488675
- Penampungan air pada titik koordinat X: 380575 Y: 9488684

yang ditunjukkan di muka persidangan dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi *Minerba One Map Indonesia (MOMI)* diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak termasuk di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) perusahaan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan pendapat yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pertambangan bersama dengan saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari mesin pengolah emas yang digunakan untuk melakukan pertambangan tersebut, sementara saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL hanya merupakan pekerja dari mesin tersebut yang digaji per setiap kali kerja oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL ditemukan oleh pihak kepolisian melakukan giat penambangan tanpa izin pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di wilayah SP9 Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi tempat terdakwa menyuruh saksi SUPARMAN saksi AKBAR dan saksi FAREL melakukan penambangan tersebut adalah bekas galian tambang orang lain yang sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas yang dilakukan saksi SUPARMAN saksi AKBAR dan saksi FAREL atas suruhan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin usaha yang berkaitan dengan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa disini sebagai pemilik mesin penambang emas yang dikerjakan oleh saksi SUPARMAN, saksi AKBAR dan saksi FAREL, serta terdakwa juga yang menyuruh mereka bertiga untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah SP9 Desa Wumbubangka tersebut;
- Bahwa gaji yang saksi SUPARMAN, saksi FAREL dan saksi AKBAR terima selama ini yakni hasil yang didapatkan dibagi 50% - 50%. Untuk terdakwa 50% dan untuk para pekerja 50%, namun sebelum itu ada biaya solar dan biaya makanan mereka yang dikeluarkan dari hasil tersebut baru dibagi 50% - 50%;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan emas sejak tahun 2017 saat menjadi mitra di PT. Panca Logam Makmur, namun untuk melakukan penambangan ilegal pada lokasi tersebut di SP9 baru Terdakwa lakukan sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa hasil emas yang didapatkan oleh para pekerja dalam satu hari tersebut tidak menentu, biasanya rata-rata hasil yang didapatkan sebesar 5 (lima) gram emas dalam sekali kerja;
- Bahwa setelah ada hasil dari menambang tersebut, biasanya Terdakwa menjual emas tersebut kepada seseorang bernama saudara IPIK di SP9

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wumbubangka dengan harga Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) per gram nya dan jika hasil yang didapatkan dalam sekali kerja sebesar 5 gram emas maka setelah emas tersebut dijual dan setelah terdakwa membayar gaji pekerja serta biaya pengeluaran lain-lain (solar dan makanan pekerja) maka biasanya terdakwa menerima uang bersih sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru;
- 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru;
- 1 (satu) buah Mesin NS warna merah;
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih;
- 1 (satu) buah sambungan pipa jet;
- 1 (satu) buah kualii / wajan;
- 1 (satu) buah alat dulang fiber;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 10 (sepuluh) buah karpet mie;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di wilayah SP9 Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL diamankan oleh pihak petugas Polres Bombana karena melakukan aktivitas yang berkaitan dengan petambangan tanpa izin;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polres Bombana, saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL sedang melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pertambangan, Terdakwa tidak berada di lokasi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, melainkan ia berada di rumahnya bertempat di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu utara, Kabupaten Bombana;

- Bahwa saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL melakukan kegiatan penambangan dengan cara pertama material tanah dicangkul agar material gampang terurai, lalu setelah itu material yang telah disekop dan dicangkul tersebut disemprot menggunakan selang tembak sehingga material tersebut menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, lalu pada genangan air tersebut telah terpasang rangkaian mesin dompeng untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke atas asbuk (tempat menyimpan karpet mie) menggunakan pipa paralon, lalu di atas asbuk dipasang karpet mie untuk menjaring material emas, lalu setelah sekitar 4 jam biasanya karpet mie tersebut langsung dicuci pada kolam kecil yang dibuat dari tenda/terpal lalu karpet tersebut dicuci untuk menurunkan material emas dan pasir yang terjaring pada karet tersebut, lalu setelah itu setelah seluruh karpet dicuci, air pada kolam kecil tersebut dikeluarkan pelan-pelan hingga yang tersisa hanya material emas dan pasir halus, lalu antara material emas dan material pasir halus tersebut dipisahkan menggunakan air secara hati-hati, lalu setelah terpisah, material emas langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan emas;
- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam, 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru, 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru, 1 (satu) buah Mesin NS warna merah, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih, 1 (satu) buah sambungan pipa jet, 1 (satu) buah kual / wajan, 1 (satu) buah alat dulang fiber, 1 (satu) buah cangkul dan 10 (sepuluh) buah karpet mie;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL alat-alat yang mereka gunakan untuk menambang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Polres Bombana mengamankan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN, kemudian petugas Polres Bombana mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa sebagai pemilik mesin dan sebagai orang yang memasukan alat penambangan serta menunjuk lokasi untuk melakukan penambangan pada wilayah tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan semua hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik alat-alat penambang, dan yang menyuruh saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN untuk menambang di lokasi bekas tambang milik orang lain tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penambangan;
- Bahwa Terdakwa disini sebagai pemilik mesin penambang emas yang dikerjakan oleh saksi SUPARMAN, saksi AKBAR dan saksi FAREL, serta terdakwa juga yang menyuruh mereka bertiga untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah SP9 Desa Wumbubangka tersebut;
- Bahwa gaji yang saksi SUPARMAN, saksi FAREL dan saksi AKBAR terima selama ini yakni hasil yang didapatkan dibagi 50% - 50%. Untuk terdakwa 50% dan untuk para pekerja 50%, namun sebelum itu ada biaya solar dan biaya makanan mereka yang dikeluarkan dari hasil tersebut baru dibagi 50% - 50%;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Perta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dan ditandatangani oleh TEGGU MURTONO, ST., MT dengan titik koordinat : Bukaan Tambang pada titik koordinat X:380565 Y:9488675 dan Penampungan air pada titik koordinat X:380575 Y:9488684;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam, 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru, 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru, 1 (satu) buah Mesin NS warna merah, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih, 1 (satu) buah sambungan pipa jet, 1 (satu) buah kualii / wajan, 1 (satu) buah alat dulang fiber, 1 (satu) buah cangkul dan 10 (sepuluh) buah karpet mie;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama KASMAN Bin SUNDING yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksud dengan Terdakwa dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Penambangan" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah "*kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya*", proses produksi sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa izin" didalam Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa "*Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*", sehingga Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin;

Menimbang, bahwa Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat diamankan oleh petugas Polres Bombana, saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL sedang melakukan aktifitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pertambangan, Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, melainkan ia berada di rumahnya bertempat di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu utara, Kabupaten Bombana;

Menimbang bahwa saksi SUPARMAN, saksi AKBAR, dan saksi FAREL melakukan kegiatan penambangan dengan cara pertama material tanah dicangkul agar material gampang terurai, lalu setelah itu material yang telah disekop dan dicangkul tersebut disemprot menggunakan selang tembak sehingga material tersebut menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, lalu pada genangan air tersebut telah terpasang rangkaian mesin dompeng untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke atas asbuk (tempat menyimpan karpet mie) menggunakan pipa paralon, lalu di atas asbuk dipasang karpet mie untuk menjaring material emas, lalu setelah sekitar 4 jam biasanya karpet mie tersebut langsung dicuci pada kolam kecil yang dibuat dari tenda/terpal lalu karpet tersebut dicuci untuk menurunkan material emas dan pasir yang terjaring pada karet tersebut, lalu setelah itu setelah seluruh karpet dicuci, air pada kolam kecil tersebut dikeluarkan pelan-pelan hingga yang tersisa hanya material emas dan pasir halus, lalu antara material emas dan material pasir halus tersebut dipisahkan menggunakan air secara hati-hati, lalu setelah terpisah, material emas langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik alat-alat penambang, dan yang menyuruh saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN untuk menambang di lokasi bekas tambang milik orang lain tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa disini sebagai pemilik mesin penambang emas yang dikerjakan oleh saksi SUPARMAN, saksi AKBAR dan saksi FAREL, serta terdakwa juga yang menyuruh mereka bertiga untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah SP9 Desa Wumbubangka tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Perta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dan ditandatangani oleh TEGGU MURTONO, ST., MT dengan titik koordinat : Bukaan Tambang pada titik koordinat X:380565 Y:9488675 dan Penampungan air pada titik koordinat X:380575 Y:9488684;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam, 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru, 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru, 1 (satu) buah Mesin NS warna merah, 1 (satu) buah pipa paralon

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih, 1 (satu) buah sambungan pipa jet, 1 (satu) buah kualii / wajan, 1 (satu) buah alat dulang fiber, 1 (satu) buah cangkul dan 10 (sepuluh) buah karpet mie;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Pasal kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan yang dilakukan oleh saksi SUPARMAN, saksi AKBAR dan saksi FAREL dengan mencangkul material tanah agar material gampang terurai, lalu menyemprotnya menggunakan selang tembak sehingga material tersebut menjadi kecil dan turun ke genangan air ditengah lubang, lalu pada genangan air tersebut telah terpasang rangkaian mesin dompeng untuk menyedot material yang tergenang air untuk naik ke atas asbuk (tempat menyimpan karpet mie) menggunakan pipa paralon, lalu di atas asbuk dipasang karpet mie untuk menjaring material emas, lalu setelah sekitar 4 jam biasanya karpet mie tersebut langsung dicuci pada kolam kecil yang dibuat dari tenda/terpal lalu karpet tersebut dicuci untuk menurunkan material emas dan pasir yang terjaring pada karet tersebut, lalu setelah itu setelah seluruh karpet dicuci, air pada kolam kecil tersebut dikeluarkan pelan-pelan hingga yang tersisa hanya material emas dan pasir halus, lalu antara material emas dan material pasir halus tersebut dipisahkan menggunakan air secara hati-hati, lalu setelah terpisah, material emas langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan emas, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi mineral (emas) sehingga telah sesuai dengan kriteria unsur "Penambangan" sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur Pasal diatas, dengan demikian unsur "Penambangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku pemilik alat-alat penambang, dan yang menyuruh saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN untuk menambang di lokasi bekas tambang milik orang lain tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "tanpa izin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Melakukan Penambangan tanpa izin"

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw



sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah turut serta (*deelneming*). Pada pokoknya unsur ini menghendaki adanya kawan berbuat (*mededaderschap/ accomplice*) yaitu setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana (*uitvoerings handeling*);

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh lakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan atau pelaku" adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara "menyuruh melakukan" adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari lebih dari satu elemen maka apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin atas perintah dari Terdakwa dan menggunakan alat-alat dari Terdakwa serta hasil penambangan juga diserahkan kepada Terdakwa, baru setelah emas laku terjual saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN diberikan bayaran oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas peran dari masing-masing saksi FAREL, saksi AKBAR dan saksi SUPARMAN yang dapat disimpulkan sebagai pekerja dari Terdakwa dalam melakukan penambangan emas dan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut adalah masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi orang yang menyuruh lakukan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan tersebut termasuk turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Sebagai orang yang menyuruh melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara, Undang-undang ini juga mengatur kumulasi pidana berupa denda, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada yang terkait dengan penyangkalan Terdakwa atas perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam, 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru, 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru, 1 (satu) buah Mesin NS warna merah, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih, 1 (satu) buah sambungan pipa jet, 1 (satu) buah kualii / wajan, 1 (satu) buah alat dulang fiber, 1 (satu) buah cangkul dan 10 (sepuluh) buah karpet mie yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan untuk Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tidak sebanding dengan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampak yang timbul dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori mengenai tujuan pemidanaan, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori relative tujuan pemidanaan, dimana *"Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang selama di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin SUNDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk JF warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk DGOLDF warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin Kato warna kuning biru;
 - 1 (satu) buah Mesin NS warna merah;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang 4 meter warna putih;
 - 1 (satu) buah sambungan pipa jet;
 - 1 (satu) buah kual / wajan;
 - 1 (satu) buah alat dulang fiber;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 10 (sepuluh) buah karpet mie;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/LH/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)